

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada kondisi perekonomian yang memiliki persaingan semakin ketat ini, perusahaan dituntut untuk memerhatikan hal-hal yang bisa dibidang jauh dari aktivitas operasional utama perusahaan khususnya aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan eksternal perusahaan (*stakeholders*) yang sedikit banyak turut memiliki pengaruh terhadap reputasi nama baik perusahaan. Pada zaman serba cepat ini dimana setiap informasi dapat di akses dengan mudah baik itu oleh masyarakat kelas atas hingga masyarakat menengah ke atas.

Hal tersebut menjadi pertimbangan sendiri oleh manajemen dalam menentukan strateginya terkait kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada saatnya tiba dimana faktor-faktor untuk memperoleh keuntungan yang berfokus pada *stockholders*, seperti manajemen internal yang baik, produk yang berkualitas dan pemuasan terhadap konsumen sudah menjadi hal yang biasa dan sudah diberlakukan oleh pesaing. Maka dari itu, manajemen perlu memerhatikan faktor-faktor diluar hal tersebut yang juga dapat memengaruhi nilai perusahaan sehingga menaikkan reputasi perusahaan dan secara tidak langsung akan memperpanjang umur perusahaan. Faktor sosial dapat menjadi hal utama yang

dapat diperhatikan, melihat dalam menjalankan perusahaan pasti akan melibatkan masyarakat sekitarnya (tanggung jawab).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang merubah pandangan perusahaan untuk beralih dari pijakan *single bottom line* yang berfokus pada kegiatan ekonomi yang mementingkan *stockholders* dan *bondholders* saja kepada pijakan yang selain memerhatikan kegiatan ekonomi suatu perusahaan, namun juga memerhatikan masalah lingkungan dan sosialnya yang mengakomodasi kepentingan *stakeholders* secara luas (Kristi, 2012).

Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia sendiri terdapat banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan, baik itu berasal kegiatan internalnya maupun kegiatan disekitar perusahaan. Contoh, beberapa kasus kerusakan lingkungan yang menyeret beberapa nama perusahaan besar diantaranya adalah pada tahun 2007, gegernya kasus keluarnya lumpur dari pengeboran oleh perusahaan Lapindo Brantas di Sidoarjo yang sempat kontroversial di media-media nasional, Pencemaran Sungai Balangan di Kalimantan oleh Adaro pada tahun 2009, kemudian perusahaan tambang emas Freeport yang membiarkan beberapa kerusakan lingkungan pada tahun 2012, hingga kasus yang terakhir yaitu kebakaran hutan di Sumatera yang menyeret anak perusahaan Sinar Mas, Bumi Mekar Hijau pada tahun 2014. Banyaknya

kasus dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa penanganan terkait pengelolaan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kurang.

Darwin (2007) menyatakan bahwa penekanan terhadap isu lingkungan semakin signifikan dilakukan adalah karena beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Ukuran Perusahaan yang semakin besar. Akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penentuan keputusan terkait kegiatan operasional, produk, dan jasa yang dihasilkan perusahaan harus mengikuti sebagaimana meningkatnya ukuran perusahaan.
- b. Aktivis dan LSM semakin bertumbuh. Kegiatan aktivis lingkungan hidup semakin berkualitas dan kompleks. Sisi negatif perusahaan akan disuarakan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan.
- c. Reputasi dan Citra Perusahaan, manajemen perusahaan tentu akan peka terkait Reputasi, Produk dan Citra perusahaan merupakan aset yang berharga dan harus diperhatikan dan dilindungi. Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan akan mendorong para aktivis untuk melakukan demonstrasi atau pemboikotan produk yang akan berimbas kepada Citra perusahaan.
- d. Kemajuan teknologi komunikasi akan mempercepat informasi akan isu buruk yang dilakukan perusahaan. Sifat media yang menempatkan “Bad news is a good news” akan memperluas informasi tersebut

hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia, kemudian diakses oleh banyak pengguna informasi hingga akhirnya memperburuk kondisi perusahaan.

Beliau mengatakan perlunya perusahaan melakukan pembangunan berkelanjutan. “Perusahaan harus mempunyai komitmen tinggi untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan”, katanya kepada akuntan baru-baru ini. Hal ini dikarenakan dunia usaha tengah ditekan untuk menjalankan perusahaan dengan tanggung jawab, terbuka dan jujur. Sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*).

Akuntansi konvensional hanya memerhatikan kegiatan operasional perusahaan yang berfokus pada kepentingan *stockholders* dan *bondholders*, sedangkan pihak yang lain seperti karyawan, konsumen, serta masyarakat tidak jarang diabaikan. Perusahaan kadang kala mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan alasan hal tersebut tidak memengaruhi kegiatan operasional kegiatan perusahaan karena hubungannya hanya bersifat *non reciprocal*, yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik secara langsung. Pada era perusahaan kearah *Green Company*, akuntan memiliki faktor penting dalam merubah pandangan perusahaan dikarenakan akuntan memiliki tugas untuk menyajikan informasi kegiatan operasional perusahaan kedalam bentuk laporan keuangan, termasuk jika terdapat kegiatan

lingkungan yang dilakukan perusahaan. Maka dari itu pelaporan yang dilakukan harus mendasarkan pada *environmental accounting* (Carolina *et al.* 2011).



Banyak beberapa pihak baik itu dari LSM terkait atau Pemerintah dalam mengupayakan penanganan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang merespon banyak munculnya permasalahan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini baik nasional maupun internasional seperti seperti *United States Environmental Protection Agency* (US EPA) yang mengeluarkan data *Toxic Inventory* (TRI), *International Organization for Standardization* yang menetapkan ISO 14000, *United Nation* (PBB) melalui *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Global Reporting Initiative* (GRI) yang mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan sukarela, yang lainnya (Fitriyani *et al.* 2013).

Seiring berjalannya waktu, perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan perilaku *stakeholders* yang semakin sadar akan pentingnya suatu pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi keharusan bagi perusahaan yang menginginkan adanya citra baik di mata masyarakat secara luas. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk memerhatikan akuntansi lingkungannya, baik dari kinerja lingkungan itu sendiri maupun dari segi pengungkapannya. Pada akhir-akhir ini juga mulai banyak peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pengungkapannya sehingga suatu akuntansi lingkungan bukan lagi hal yang menjadi nilai tambah sebagai perlakuan sukarela dari suatu perusahaan terhadap

stakeholders, melainkan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ 
 كَانَ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مَنَّابُلْ قُلْ سِيرُوا فِي هُمْ أَكْثَرُ مُشْرِكِينَ
 الأَرْضِ 

Dimana arti dari ayat tersebut menyebutkan bahwa:

“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali. Katakanlah: adakanlah perjalanan dibumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang terdahulu, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah”.

Ayat tersebut merupakan teguran bahwa banyak kerusakan lingkungan hidup terhadap alam sebagai bentuk dari keserakahan manusia dalam mencapai tujuannya tanpa memikirkan untuk melestarikannya, yang nantinya akan berimbas kepada kita sendiri. Sehingga penting bagi kita sebagai khalifah dalam melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang kita manfaatkan.

2. UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perundang-undangan ini memiliki suatu ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan pada pasal 68 huruf (a), disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan, berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu”.

3. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Ketentuan umum pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan yang berkelanjutan.

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Di Indonesia sendiri Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi. Program ini dilakukan melalui

berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mendorong perusahaan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

PROPER dalam menilai kinerja lingkungan suatu perusahaan menggunakan peringkat dalam pemeringkatannya, pemeringkatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2011 tentang pedoman penilaian PROPER. Untuk peringkat biru, merah dan hitam menggunakan kriteria ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup, dan peringkat emas dan hijau untuk menggunakan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*).

Berdasarkan hasil penilaian PROPER terakhir yaitu periode 2014 dan 2015 memperlihatkan dari 2.137 perusahaan yang mengikuti PROPER, hanya 120 perusahaan yang melakukan kegiatan berbasis lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan Kementerian Lingkungan Hidup. 1.406 perusahaan hanya melakukan yang dipersyaratkan dan 550 perusahaan masih dikategorikan belum memenuhi standar sebagai perusahaan yang melakukan kepedulian lingkungan, dan sisanya masih dalam proses penilaian (KLH, 2015).

Dilihat dari data di atas, terdapat 65,8% perusahaan mendapat peringkat biru yang berarti hanya melakukan kegiatan lingkungan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang mengindikasikan manajemen perusahaan menganggap kegiatan lingkungan hanya berupa kewajiban yang harus dipenuhi

dan tidak memiliki arti yang begitu penting dalam berlangsungnya kegiatan bisnis perusahaan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas peneliti berpendapat bahwa sebenarnya kegiatan pengelolaan lingkungan turut memiliki andil dalam kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dengan dasar, tujuan selain masalah keuangan (*profit*) dari kegiatan operasional, perusahaan juga memerhatikan investasi yang merepresentasikan nilai perusahaan. Maka dari itu, hal yang ingin diteliti adalah apakah akuntansi lingkungan cukup efektif dalam peningkatan nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan mengambil judul **“Efektivitas Akuntansi Lingkungan dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kannya Purnamahatty Prawirasasra, SE., MBA. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam mengukur Nilai Perusahaan yaitu dengan menggunakan Tobin's Q.
2. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan, sedangkan penelitian ini akan menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar dalam program PROPER dan listing di BEI pada tahun 2013–2015. Selain itu dalam

penelitian ini juga menambahkan variabel *intervening* berupa Pengungkapan Lingkungan yang diproyeksikan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Peneliti akan menambahkan faktor lain untuk merepresentasikan akuntansi lingkungan sebagaimana dianjurkan oleh peneliti sebelumnya, menggunakan Pengungkapan Lingkungan sebagai variabel *intervening* yang akan diukur menggunakan rasio antara item yang diungkap dengan pedoman pengungkapan lingkungan yaitu *Global Reporting Initiative (GRI)*. Variabel ini ditambahkan dengan alasan, untuk informasi lingkungan tersebut sampai kepada investor yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan maka perlu dilakukan pengungkapan terlebih dahulu. Hal ini juga mengindikasikan hubungan yang pernah diteliti sebelumnya antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan yang hasilnya berpengaruh (Aulia dan Agustina, 2015) dan signifikan (Rochmah dan Wahyudin, 2015) juga hubungan antara pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan sebagaimana telah dijelaskan sedangkan mengenai hubungan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan lingkungan hasilnya belum ditemukannya pengaruh.

Selain itu peneliti juga akan mengganti sampel penelitian dari bank menjadi semua perusahaan yang mengikuti dan mendapat peringkat PROPER, juga terdaftar di BEI untuk periode 2013-2015 sebagai generalisasi sampel perusahaan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebatas dalam menganalisis pengaruh antara kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan lingkungan sebagai pemediasi hubungan tersebut. Penelitian ini dalam menganalisis faktor-faktor terkait akuntansi lingkungan hanya menggunakan variabel kinerja dan pengungkapan saja, belum benar-benar merepresentasikan bagaimana perusahaan melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan. Penelitian mengambil sampel setiap perusahaan yang mengikuti PROPER dan terdaftar di BEI untuk periode 2013-2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan?
2. Apakah pengungkapan lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif langsung terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan lingkungan sebagai variabel *intervening*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait hubungan antar variabel penelitian, diantaranya:

1. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan
2. Pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan
3. Pengaruh langsung kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan
4. Pengaruh tidak langsung kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan lingkungan sebagai pemediasi

E. Manfaat Penelitian

1 Teoritis

Bagi akademisi diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan dan referensi juga bahan masukan untuk akademisi dan peneliti dalam melakukan penelitian sejenis terkait hubungan akuntansi lingkungan dengan nilai perusahaan.

2 Praktis

- a. Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk memerhatikan pentingnya melakukan tanggung jawab sosial khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan, karena hal tersebut dapat memengaruhi nilai perusahaan melalui reaksi investor yang melihat laporan yang mengungkapkan kegiatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

- b. Investor, sebagai informasi tambahan dalam pengambilan keputusan dan strategi dalam berinvestasi dengan memerhatikan aspek keberlanjutan melalui pengelolaan lingkungan perusahaan
- c. Pemerintah, diharapkan penelitian ini berguna sebagai pertimbangan dalam penyusunan standar atau pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masalah akuntansi lingkungan di Indonesia.
- d. Masyarakat, dapat berguna sebagai informasi dalam hal kewajiban perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya untuk mengontrol perilaku perusahaan.